



LURAH LOGANDENG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH LOGANDENG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH PAGER,
CALON DANARTA DAN CALON JAGABAYA KALURAHAN LOGANDENG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH LOGANDENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, dalam rangka Pengangkatan calon Dukuh Pager dan Danarta Kalurahan Logandeng perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Pager, Calon Danarta, dan Calon Jagabaya Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
14. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH LOGANDENG TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH PAGER, CALON DANARTA, DAN CALON JAGABAYA KALURAHAN LOGANDENG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat Kalurahan Logandeng yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Logandeng yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mutasi adalah pemindahan pamong kalurahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya.
4. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan Calon Dukuh Pager, Calon Danarta, dan Calon Jagabaya.
5. Lurah adalah Lurah Logandeng yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan merupakan sebutan Pemerintah Kalurahan Logandeng yakni Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
9. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
10. Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa, yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang

merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan.

11. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
12. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
13. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Gunungkil.
14. Panewu adalah pimpinan Kapanewon.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
17. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

JADWAL TATIB

Pasal 1

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III

TATA TERTIB PENDAFTARAN CALON

DUKUH PAGER, CALON DANARTA, DAN CALON JAGABAYA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengisian Dukuh, Danarta, dan Jagabaya

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Dukuh Pager, Danarta, dan Jagabaya dilakukan terhadap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka

Tunggal Ika;

- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1) jabatan Lurah;
 - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 - 3) jabatan negeri.
- h. bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Logandeng/Padukuhan setempat;
- i. memenuhi kelengkapan administrasi.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pengangkatan Dukuh, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, harus memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan Pager; dan
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan Pager paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
- (3) Penduduk padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i terdiri dari:
 - a. surat permohonan menjadi Dukuh Pager untuk calon Dukuh Pager, Danarta untuk calon Danarta, dan Jagabaya untuk calon Jagabaya yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai Rp. 10.000,-;
 - b. surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000,- yang berisi:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 - 4) bersedia dan bertempat tinggal di kalurahan Logandeng untuk calon Danarta dan calon Jagabaya dan padukuhan Pager untuk calon Dukuh Pager.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dalam kurun waktu sebulan terakhir atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah (RSUD Wonosari) yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah (RSUD Wonosari) yang dibuat dalam kurun

- waktu sebulan terakhir;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Gunungkidul (isian untuk keperluan di SKCK sesuai dengan formasi yang dilamar) ;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP Elektronik dan pakaian calon dalam pas foto adalah dengan pakaian sipil lengkap (jas berdasi);
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
 - l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
- a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
- a. 1 (satu) eksemplar asli;
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi;
 - c. menggunakan stopmap warna kuning bagi pelamar Dukuh Pager;
 - d. menggunakan stopmap warna biru bagi pelamar Danarta; dan
 - e. menggunakan stopmap warna merah bagi pelamar Jagabaya.
- (4) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (5) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir dalam kurun waktu sebulan terakhir.

Bagian Kedua

Panitia Pelaksana dan Tim Penguji

Pasal 5

Dalam rangka Pengangkatan Dukuh Pager, Danarta, dan Jagabaya melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan, Lurah membentuk:

- a. Panitia Pelaksana; dan
- b. Tim Penguji.

Bagian Ketiga

Panitia Pelaksana

Pasal 6

- (1) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Unsur Pamong Kalurahan;
 - b. Tokoh Masyarakat Kalurahan; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak (7) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon;
 - d. menerima berkas pendaftaran bakal calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya;

- e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya;
 - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya;
 - g. menetapkan calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- d. Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.
 - e. Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.

Pasal 7

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila:
 - a. terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
 - b. mendaftar sebagai calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya di Kalurahan Logandeng; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan Pergantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat

Tim Penguji

Pasal 8

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. unsur Pamong Kalurahan;
 - b. Tokoh Masyarakat Kalurahan; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. anggota
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan materi soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Lurah.
- e. Tim Penguji dalam melaksanakan tugasnya wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- f. Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami, isteri, ayah, ibu, anak, menantu, kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.

Pasal 9

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :
 - a. terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4)
 - b. terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; atau
 - c. berhalangan tetap
- (2) Dalam hal tim penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti tim penguji yang diberhentikan
- (3) Pemberhentian dan penggantian tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian kelima

Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya melalui pertemuan-pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana jadwal terlampir.

Pasal 11

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ternyata calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari untuk pendaftaran calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

- (5) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (6) Lurah melaksanakan proses ulang penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon pamong kalurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Bagian kedelapan

Mekanisme Pengajuan Lamaran Calon Dukuh Pager, Calon Danarta, dan Calon Jagabaya

Pasal 11

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya mengajukan surat permohonan kepada Lurah yang ditulis tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Kelengkapan administrasi calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), meliputi:
 - a. Surat pernyataan yang berisi:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 4. bersedia dan bertempat tinggal di kalurahan Logandeng untuk calon Danarta dan calon Jagabaya dan padukuhan Pager untuk calon Dukuh Pager.
 - b. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang

dalam kurun waktu sebulan terakhir atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah (RSUD Wonosari) yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - e. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah (RSUD Wonosari) yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - a. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Gunungkidul (isian untuk keperluan di SKCK sesuai dengan formasi yang dilamar);
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - e. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
 - f. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - g. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
- a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.

- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:

- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
 - c. Stopmap warna kuning untuk calon Dukuh Pager, biru untuk calon Danarta, dan merah untuk calon Jagabaya.
- (5) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir dari Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

Pasal 12

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya yang telah mengajukan surat permohonan menjadi calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.
- (3) Calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.

BAB III

TATA TERTIB

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya.

- (2) Apabila ditemukan dokumen yang meragukan dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang pada lowongan Dukuh Pager, Danarta dan Jagabaya, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi lowongan Pamong Kalurahan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukkan bagi lowongan staf Pamong Kalurahan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang.

BAB IV
PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN DAN PENETAPAN HASIL
UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Ujian

Pasal 15

- (1) Materi soal ujian calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ujian tulis; dan
 - b. Ujian praktek
- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi Ujian Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu praktek mengoperasikan komputer yang dibuat oleh Tim Penguji.
- (5) Hasil ujian calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Kedua
Koreksi Ujian dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.

- (2) Dalam hal koreksi ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 17

- (1) Calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya yang dinyatakan lulus dan dapat diangkat menjadi Dukuh Pager, Danarta, dan Jagabaya adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Dukuh Pager, calon Danarta, atau calon Jagabaya yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (5) Dalam hal diadakan ujian ulang bagi calon Dukuh Pager, calon Danarta, atau calon Jagabaya yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh tim penguji.
- (6) Berita acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dilaporkan kepada Lurah

Pasal 18

- (1) Pengumuman hasil ujian calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.

Pasal 19

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya dari Tim Penguji.

BAB V
TATA TERTIB PENILAIAN
Pasal 20

- (1) Penilaian dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tertulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bobot nilai ujian tertulis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total;
 - b. bobot nilai ujian praktek adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total; dan
 - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$

Keterangan :

Nt = Nilai total calon Pamong Kalurahan

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan

- (3) Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

BAB VI
KONSULTASI DAN PENGANGKATAN

Pasal 21

- (1) Lurah mengonsultasikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Pamong Kalurahan kepada Panewu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang secara tertulis.
- (2) Konsultasi kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas persyaratan calon Pamong Kalurahan.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan calon yang disertai alasan.
- (5) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan konsultasi diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan, maka Lurah menindaklanjuti dengan menetapkan keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan, maka Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan disampaikan.

Pasal 24

Dalam hal calon yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, proses penjaringan dan penyaringan diulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.

BAB VII

BIAYA PENYELENGGARAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH GETAS DAN STAF PAMONG KALURAHAN

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya sampai dengan Pengucapan Sumpah/Janji calon Dukuh Pager, calon Danarta, dan calon Jagabaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Logandeng Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII

PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 27

- (1) Lurah melantik Pamong Kalurahan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.
- (2) Pamong Kalurahan harus mengucapkan sumpah/janji jabatan.

BAB IX

LAPORAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 28

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelantikan Pamong Kalurahan kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelantikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Lurah tentang pengangkatan Pamong Kalurahan;
 - b. Berita acara pengambilan sumpah/janji Pamong Kalurahan;
dan
 - c. Berita acara serah terima jabatan.
- (3) Panewu melaporkan hasil pelantikan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Logandeng.

Ditetapkan di Logandeng
pada tanggal 22 April 2024

Lurah Logandeng,



Sula di

Diundangkan di Logandeng
pada tanggal 22 April 2024
Carik Logandeng,



Beti Yuliani

BERITA KALURAHAN LOGANDENG TAHUN 2024 NOMOR 3

**DRAFT JADWAL PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PAMONG KALURAHAN
TAHUN 2024**

NO	Uraian Kegiatan	Pendaftaran Calon Dukuh lebih dari 2 orang	Pendaftaran Calon Pamong kurang dari 2 orang	Calon Pamong yang memenuhi syarat kurang dari 2 orang	Calon Pamong yang memenuhi syarat kurang dari 2 orang (setelah perpanjangan)	Waktu	KET
1	Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan	Jumat, 19 April 2024				19.30 WIB	Lurah
2	Rapat Persiapan pembuatan Draft Tatib dan Jadwal Kegiatan	Sabtu, 20 April 2024				13.00 WIB	Panitia
3	Rapat Tim Panitia Persiapan Sosialisasi	Rabu, 24 April 2024				09.00 WIB	Panitia
4	Sosialisasi Kepada Masyarakat	26 April - 6 Mei 2024				19.30 WIB	Panitia
5	Rapat Tim Panitia Persiapan Pendaftaran	Rabu, 08 Mei 2024				19.30 WIB	Panitia dan Penguji
6	Penerimaan Pendaftaran	13 - 21 Mei 2024	22 - 30 Mei 2024	25 Mei-1 Juni 2024	4 -10 Juni 2024	08.00 - 15. 00 WIB	Panitia
7	Penelitian berkas lamaran calon Pamong Kalurahan	21-22 Mei 2024	30 - 31 Mei 2024	2-3 Juni 2024	11-12 Juni 2024	09.00 WIB	Panitia
8	Penetapan calon Pamong yang berhak mengikuti ujian	Rabu, 22 Mei 2024	Sabtu, 01 Juni 2024	Senin, 03 Juni 2024	Rabu, 12 Juni 2024	09.00 WIB	Panitia
9	Rapat Gabungan Tim Panitia dan Tim Penguji	Sabtu, 25 Mei 2024	Senin, 03 Juni 2024	Selasa, 04 Juni 2024	Kamis, 13 Juni 2024	19.30 WIB	Panitia dan Penguji
10	Pembekalan Calon Peserta Ujian dan Penyampaian Undangan Ujian	Selasa, 28 Mei 2024	Kamis, 06 Juni 2024	Kamis, 06 Juni 2024	Jumat, 14 Juni 2024	09.00 WIB	Forkopinkap, Panitia, Penguji
11	Pembuatan materi ujian penyaringan	Senin, 03 Juni 2024	Senin, 10 Juni 2024	Senin, 10 Juni 2024	Rabu, 19 Juni 2024	19.00- selesai WIB	Tim Penguji
12	Pelaksanaan Ujian Penyaringan	Selasa, 11 Juni 2024	Selasa, 11 Juni 2024	Selasa, 11 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024	08.00 WIB - Selesai	Tim Penguji
	Pengumuman hasil ujian						Tim Penguji
	Pelaksanaan ujian ulang apabila ada nilai tertinggi sama						Tim Penguji
	Laporan hasil Ujian kepada Lurah (Berita Acara)						Tim Penguji
	Penetapan calon Pamong Kalurahan						Lurah
13	Rekomendasi Penetapan dan Pengangkatan	12 - 19 Juni 2024	12 - 19 Juni 2024	12 - 19 Juni 2024	21 - 27 Juni 2024	09.00 WIB	Panewu
14	Pengambilan sumpah Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan	Senin, 24 Juni 2024	Senin, 24 Juni 2024	Senin, 24 Juni 2024	Jumat, 28 Juni 2024	09.00 WIB	Lurah